

PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT – PROVINSI BENGKULU

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI

HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1430 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tahun 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
 - Perubahan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi penggantian dan penambahan personil Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Juli 2025.
- 1 lampiran.